

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tahapan penegakan hukum acara pidana (formil) dalam KUHAP dari awal meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan dan pengawasan putusan, serta jika diperlukan maka dilakukan upaya hukum, dengan adanya hukum acara pidana diharapkan masyarakat dapat mengetahui peranan penegak hukum dan proses beracara dalam menegakkan hukum pidana materiil dan dapat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam proses pemeriksaan pada acara pidana diperlukan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana yang akan terlihat dalam acara pemeriksaan biasa yang terkesan sulit dalam pembuktiannya dan membutuhkan penerapan hukum yang benar dan pembuktian yang obyektif dan terhindar dari rekayasa para pelaksana persidangan. Untuk menemukan suatu kebenaran yang obyektif perlu digunakan alat bukti, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 184 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa “alat bukti yang sah dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas berdasarkan Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Rap)

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan. Masalah ini akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut, baik berdasarkan dari segi kualitas maupun kuantitas, bahkan perkembangannya semakin memunculkan kerisauan pada hati masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, perkara tindak pidana perlu sebuah penyelesaian untuk memulihkan kembali kedamaian serta mengatur tata tertib dalam masyarakat.

Sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim terlebih dulu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang disebut dengan pertimbangan hakim. Baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undangundang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dengan memperhatikan, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, serta pasal-pasal peraturan pidana. Selain itu juga ada pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu dengan melihat latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

A. Kasus Posisi

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba – tiba Terdakwa Masro datang bersama istrinya ROSMAWATI kerumah DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY dengan maksud untuk menawarkan kerjasama dalam hal jual beli mobil bekas kemudian dikarenakan DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY ada hubungan keluarga dengan ROSMAWATI DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY pun merasa yakin dan mau diajak kerjasama kemudian Terdakwa MASRO mengatakan kepada DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY bahwa ada mobil L300 tahun 2012 hendak dijual dengan harga sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian keesokan harinya pada tanggal 29 Desember 2023 DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY mentransferkan uang sebesar Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BRI an. MASRO dengan nomor rekening 536601011328537 kemudian pada tanggal 02 Januari 2024 dikarenakan Terdakwa ada tagihan angsuran mobil di PT. ADIRA FINANCE KOTAPINANG maka timbul lah niat Terdakwa untuk menggunakan uang milik DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY membayarkan angsuran mobil di PT. ADIRA FINANCE KOTAPINANG sebesar Rp. 15.012.000,- (lima belas juta dua belas ribu rupiah) kemudian selanjutnya Terdakwa menggunakan uang milik DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY untuk membayar hutang gadean mobil di Rantauprapat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa juga membayarkan hutang

sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada TAUFIK HUDA NASUTION, Lk, 50 tahun, Islam, Petani, Teluk Pinang Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada istri Terdakwa yang bernama ROSMAWATI untuk biaya menjenguk mertua Terdakwa yang sedang sakit di rumah sakit AWAL BROSS Pekanbaru kemudian Terdakwa membayarkan hutang ke bendahara mesjid Al-Iklas Aek Batu Utara an. SUNARTO, Lk, 48 tahun, Islam, Wiraswasta, Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY dan menawarkan bahwa ada mobil Xenia yang mau dijual dengan harga sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kemudian DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY menyetujui penawaran tersebut dan pada tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 17.48 Wib DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY mentransferkan uang sebesar Rp. 105.000.00,- (seratus lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 536601011328537 BRI an. MASROH kemudian selanjutnya uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil xenia namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sisa hutang Terdakwa kepada TAUFIK HUDA NASUTION sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang milik DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY untuk biaya hidup sehari – hari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan

biaya perjalanan saat mencari pekerjaan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian berjalannya waktu tiba – tiba DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY meminta agar uangnya dikembalikan namun dikarenakan Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) milik DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY tersebut sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2024 dan Terdakwa meminta tempo sampai tanggal 28 Maret 2024 namun pada saat jatuh tempo tertanggal 28 Maret 2024 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) milik DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY.

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening 536601011328537 BRI an. MASROH sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening 536601011328537 BRI an. MASROH sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dari DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2024 berisi permintaan perpanjangan tempo pengembalian uang sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah dan 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri.

Bahwa adapun tujuan Terdakwa menggelapkan uang milik DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY adalah demi kepentingannya sendiri untuk membayarkan hutang-hutang Terdakwa. Bahwa atas perbuatan Terdakwa MASROH mengakibatkan DR. IKHWAN RONI RAHMAD DAULAY

mengalami kerugian sebesar Rp.194.000.000,-(seratus Sembilan puluh empat juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

B. Keterangan Saksi

Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menghadirkan beberapa saksi-saksi sebagai yaitu :

1. Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan Saksi di Polsek Torgamba tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 di Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang dirumah di Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Rosmawati dengan maksud untuk menawarkan kerja sama dalam jual beli mobil bekas;
- c. Bahwa kemudian dikarenakan Saksi ada hubungan keluarga dengan Rosmawati, Saksi pun merasa yakin dan mau di ajak kerja sama lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada mobil L300 tahun 2012 hendak dijual dengan harga Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

- d. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Saksi mentranferkan uang sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Masroh dengan Nomor Rekening 536601011328537;
- e. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi menanyakan tentang penjualan mobil Xenia kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa selalu membuat alasan yang tidak masuk akal sehingga Saksi merasa curiga dan mencari tau tentang keberadaan konsumen yang telah membeli mobil Xenia tersebut dari Terdakwa yang bernama panggilan Pak Dede warga Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- f. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Pak Dede ternyata Pak Dede tidak pernah membeli mobil Xenia dari Terdakwa lalu Saksi langsung kerumah Terdakwa untuk meminta uang Saksi dikembalikan namun setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta tempo sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 untuk mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) namun setelah jatuh tempo, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi tersebut;
- g. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa bersama Rosmawati membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi pada tanggal 28 Maret 2024 lalu setelah jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024 ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi tersebut;

- h. Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut, Saksi membuat laporan ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Rehan Aprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay di Polsek Torgamba tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 di Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi mendengar cerita dari Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay yang mengatakah bahwa Terdakwa ada menawarkan 2 (dua) unit mobil dan Saksi disuruh untuk mamantau mobil tersebut;
- c. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa bersama dengan Rosmawati membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay pada tanggal 28 Maret 2024 dan di surat tersebut Saksi menjadi salah satu Saksi;
- d. Bahwa kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024 ternyata Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi Dr. Ikhwan Roni

Rahmad Daulay sehingga atas kejadian tersebut Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay membuat laporan ke Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. Taufik Huda Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay di Polsek Torgamba tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 di Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Bahwa pada bulan Januari 2024, Terdakwa ada membayarkan hutang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan mentransfer ke Rekening Mandiri milik Saksi;
- c. Bahwa hutang yang dibayar Terdakwa kepada Saksi adalah hutang uang untuk modal jual beli mobil;
- d. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi yaitu pada tanggal 28 Juni 2023 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- e. Bahwa hutang Terdakwa kepada Saksi sudah lunas;

- f. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dibayarkan Terdakwa kepada Saksi adalah uang yang berasal dari kejahatan sebab Saksi tidak ada bertanya darimana asal usul uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dipersidangan telah memberika keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay di Polsek Torgamba tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 di Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Rosmawti datang kerumah Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay dengan maksud untuk menceritakan bisnis mobil.
3. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay, Terdakwa menawarkan mobil L300 yang mau dijual dengan harga sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa kemudian Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay langsung menyetujui penawaran Terdakwa tersebut lalu sekira pukul 18.51 WIB Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay mentransfer uang sebesar

Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 536601011328537 BRI atas nama Masroh;

5. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 dikarenakan Terdakwa ada tangihan angsuran mobil dari PT. Adira Finance Kotapinang maka timbullah niat Terdakwa untuk menggunakan uang milik Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay;
6. Bahwa kemudian Terdakwa membayarkan angsuran mboil di PT. Adira Finance Kotapinang sebesar Rp15.012.000,00 (lima belas juta dua belas ribu rupiah) lalu Terdakwa juga menggunakan uang milik Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay untuk membayar hutang gadean mobil di Rantauprapat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa hutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Taufik Huda Nasution lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada istri Terdakwa yang bernama Rosmawati untuk biaya menjenguk mertua Terdakwa yang sedang sakit dirumah sakit Awal Bross Pekan Baru dan Terdakwa juga membayarkan hutang ke Bendahara Mesjid Al-Iklas Aek Batu Utara atas nama Sunarto sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay dan

menawarkan bahwa ada mobil Xenia yang mau dijual dengan harga sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

9. Bahwa kemudian Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan sekira pukul 17.48 WIB Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay mentransferkan uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 536601011328537 BRI atas nama Masroh;
10. Bahwa selanjutnya uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Xenia namun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sisa hutang Terdakwa kepada Saksi Taufik Huda Nasution sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
11. Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay untuk biaya hidup sehari-hari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya perjalanan saat mencari pekerjaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa berjalannya waktu tiba-tiba Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay meminta agar uangnya dikembalikan namun dikarenakan Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) milik Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2024 dan Terdakwa meminta tempo sampai tanggal 28 Maret 2024;

13. Bahwa pada saat jatuh tempo tertanggal 28 Maret 2024 Terdakwa tidak juga bisa mengembalikan uang milik Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
14. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut untuk mendapatkan uang;
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay mengalami kerugian sejumlah Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

D. Barang Bukti

Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Nomor Rekening 536601011328537 BRI atas nama Masroh sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2023;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Nomor Rekening 536601011328537 BRI atas nama Masroh sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2024;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2024;
4. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana

yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Guna memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa jelas melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana yang didakwakan kepadanya, maka pertanggung jawaban pidana yang harus dihadapinya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa **Masroh** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Nomor Rekening 536601011328537 BRI atas nama Masroh sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2023;
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Nomor Rekening 536601011328537 BRI atas nama Masroh sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2024;
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2024;
 - d. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri
Dikembalikan kepada Saksi Dr. Ikhwan Roni Rahmad Daulay;
 - e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4.3 Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Dari Hasil Putusan Nomor. 704/Pid.B/2024/PN Rap)

Mekanisme penyelesaian tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil bekas, seperti yang tercantum dalam putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Rap, umumnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penyelesaian kasus tersebut:

1. Pelaporan ke Polisi

Korban penipuan harus segera melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Laporan ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan. Penting untuk melampirkan bukti-bukti yang ada, seperti bukti transfer, komunikasi, dan dokumen terkait transaksi.

2. Penyidikan oleh Kepolisian

Setelah menerima laporan, polisi akan melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup, polisi akan menetapkan tersangka dan melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.

3. **Penuntutan oleh Jaksa**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Jika berkas dinyatakan lengkap (P21), JPU akan menyusun dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk disidangkan.

4. **Persidangan di Pengadilan Negeri**

Perkara akan disidangkan di Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam persidangan, jaksa akan membacakan dakwaan, saksi-saksi akan dihadirkan, dan terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri. Setelah proses persidangan, majelis hakim akan menjatuhkan putusan.

5. **Upaya Hukum**

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung.

6. Pemulihan Kerugian Korban

Selain proses pidana, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Gugatan ini dapat diajukan bersamaan dengan proses pidana atau secara terpisah.

4.4 Analisis Penulis

Penjatuhan pidana penjara selama 3 tahun terhadap terdakwa Masroh dapat dianggap sebagai langkah yang tepat dalam memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi korban. Namun, penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan proporsional dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Selain itu, perlu adanya upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan cara menghindari penipuan dalam transaksi jual beli kendaraan.

Ke depannya, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih proaktif dalam mengawasi dan menindak praktik-praktik penipuan serupa, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berhati-hati dalam setiap transaksi.